



Standar Nasional
Perpustakaan
Perguruan Tinggi

Perpustakaan Nasional RI

**www.pnri.go.id
2013**

Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

Perpustakaan Perguruan Tinggi



Perpustakaan Nasional RI
Tahun 2013

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Perpustakaan perguruan tinggi : standar nasional perpustakaan /
penyusun, Muh. Syarif Bando... [et al.]. -- Jakarta :
Perpustakaan Nasional RI, 2014.
46 hlm.;29 cm. -- (Standar nasional perpustakaan)

Bibliografi : hlm. 10
ISBN 978-979-008-655-5

- I. Perpustakaan perguruan tinggi -- Standarisasi
- I. Bando, Muh. Syarif
- II. Perpustakaan Nasional
- III. Seri

027.702 18

Tim Penyusun
Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
Perguruan Tinggi

1. Drs. Muh. Syarif Bando, MM.
2. Drs. Nurcahyono, SS., M.Si
3. Drs. Supriyanto, M.Si
4. Dra. Nia Gusniawati

Copyright © Perpustakaan Nasional RI

<http://www.pnri.go.id>

ISBN 978-979-008-655-5



PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Kata Pengantar

Penyusunan Standar Nasional Perpustakaan/SNP Perpustakaan Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Standar nasional perpustakaan merupakan acuan minimal dalam penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi.


Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 24 yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan ini juga ditegaskan dalam pasal 11 undang-undang nomor 43 tahun 2007 yaitu bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas: standar koleksi perpustakaan, standar sarana prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan.

Standar ini memberikan acuan dalam pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan perpustakaan perguruan tinggi bagi para pemangku kepentingan khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Pendidikan Tinggi), Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Perpustakaan Provinsi dan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Nasional RI, Pimpinan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Naskah Standar Nasional Perpustakaan/SNP perpustakaan perguruan tinggi ini memuat uraian aturan penyelenggaraan perpustakaan, meliputi: koleksi perpustakaan, sarana prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan.

Standar Nasional Perpustakaan/SNP perpustakaan perguruan tinggi ini telah dibahas dan disepakati secara konsensus oleh Tim Perumus Standar Nasional Perpustakaan pada tanggal 10 - 12 November 2011 di Bogor. Selanjutnya pada tahun 2012 dokumen standar ini ditinjau ulang dan disempurnakan melalui uji publik dan sosialisasi di 4 wilayah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Finalisasi dari hasil uji publik dilaksanakan di DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2012.

Kepada semua pihak yang menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya, sehingga Standar Nasional Perpustakaan ini dapat terwujud, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Standar Nasional Perpustakaan ini dapat bermanfaat bagi semua petugas dan pengelola perpustakaan sekolah di Indonesia.

Jakarta, 27 Desember 2013
Kepala Perpustakaan Nasional RI


Dra. Hj. Sri Sularsih, M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Ruang Lingkup	1
2. Dasar Hukum	1
3. Istilah dan Definisi	1
4. Koleksi	3
4.1 Jenis dan jumlah koleksi	3
4.2 Penambahan koleksi	3
4.3 Koleksi muatan lokal	3
4.4 Bahan perpustakaan referensi	3
4.5 Pengorganisasian bahan perpustakaan	4
4.6 Cacah ulang	4
4.7 Penyilangan	4
4.8 Pelestarian bahan perpustakaan	4
5. Sarana dan Prasarana	4
5.1 Gedung/luasan ruang	4
5.2 Ruang	4
5.3 Sarana	5
5.4 Lokasi perpustakaan	6
6. Layanan	6
6.1 Jam buka perpustakaan	6
6.2 Jenis layanan perpustakaan	6
6.3 Laporan kegiatan layanan (statistik)	6
6.4 Kerjasama perpustakaan	6
7. Tenaga	6
7.1 Jumlah tenaga	6
7.2 Kualifikasi kepala perpustakaan	7
7.3 Kualifikasi tenaga perpustakaan	7
8. Penyelenggaraan	7
8.1 Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan	7
8.2 Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	7
8.3 Struktur organisasi	7
8.4 Program kerja	8
9. Pengelolaan	8
9.1 Visi perpustakaan	8
9.2 Misi perpustakaan	8

9.3 Tujuan perpustakaan	9
9.4 Kebijakan perpustakaan	9
9.5 Fungsi perpustakaan	9
9.6 Anggaran	9
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi	9
Bibliografi	10

Lampiran 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007, tentang Perpustakaan.

Lampiran 2

Surat Edaran Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2010, perihal penyampaian laporan pengelolaan urusan wajib bidang perpustakaan.

Perpustakaan Perguruan Tinggi

1. Ruang Lingkup

Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi ini menetapkan dasar pengelolaan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Standar ini berlaku pada Perpustakaan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik dan perguruan tinggi lainnya yang sederajat.

2. Dasar Hukum

- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

3. Istilah dan Definisi

3.1. Atmosfer Akademik

Suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berpikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

3.2. Cacah ulang

Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui profil koleksi, yang dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya

3.3. Jam buka perpustakaan

Waktu yang disediakan perpustakaan untuk memberikan layanan di tempat kepada pemustaka

3.4. Literasi Informasi (Information Literacy)

Kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang cocok, relevan dan otentik.

3.5. Layanan Pemustaka

Layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi : layanan sirkulasi, layanan referensi, dan literasi informasi.

3.6. Layanan Teknis

Meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.

3.7. Jurnal

Terbitan berkala yang setiap kali terbit memuat sedikitnya empat artikel ilmiah.

3.8. Pemustaka

Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan

3.9. Penyiangan koleksi

Kegiatan mengeluarkan bahan perpustakaan yang sudah tidak dipakai dari koleksi

3.10. Perpustakaan

Sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka

3.11. Perpustakaan perguruan tinggi

Perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat juga terbuka untuk publik

3.12. Pustakawan

Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

3.13. Pustakawan perguruan tinggi

Pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan

3.14. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi

Pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan

4. Koleksi

4.1. Jenis dan jumlah koleksi

- Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi.
- Koleksi non fiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- Jumlah buku wajib dihitung menggunakan rumus $1 \text{ program studi} \times (144 \text{ sks dibagi } 2 \text{ sks per mata kuliah}) \times 2 \text{ judul permata kuliah} = 144 \text{ judul buku wajib per program studi}$.
- Judul buku pengembangan = $2 \times \text{jumlah buku wajib}$.
- Koleksi AV (judul) = 2% dari total jumlah judul koleksi non AV.
- Jurnal ilmiah minimal 2 judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
- Majalah ilmiah populer minimal 1 judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
- Muatan lokal (local content) yang terdiri dari hasil karya ilmiah civitas akademika (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di media massa, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).

4.2. Penambahan koleksi

Penambahan koleksi per tahun 2% dari total koleksi (judul) yang sudah ada, atau minimal 1 judul untuk 1 mata kuliah, dipilih yang lebih besar.

4.3. Koleksi muatan lokal

Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu bahan perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.

4.4. Bahan perpustakaan referensi

Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Jerman, kamus bahasa Perancis-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Perancis, kamus bahasa Jepang-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Jepang, kamus bahasa Mandarin-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Mandarin, kamus bahasa Indonesia-Arab, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, direktori (terutama buku telepon).

4.5. Pengorganisasian bahan perpustakaan

Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan menggunakan pedoman yang berlaku secara nasional dan/atau internasional:

- Pedoman deskripsi bibliografis dapat dibuat secara manual atau elektronik;
- Bagan klasifikasi;
- Pedoman tajuk subjek;
- Pedoman penentuan tajuk entri utama.

4.6. Cacah ulang

Perpustakaan melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dapat dilakukan secara keseluruhan maupun parsial.

4.7. Penyiangan

Penyiangan dilakukan sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait.

4.8. Pelestarian bahan perpustakaan

Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari sebuah format ke format lain.

5. Sarana dan Prasarana

5.1 Gedung/luasan ruang

Luas gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya $0,4 \text{ m}^2$ x jumlah seluruh mahasiswa.

5.2 Ruang

5.2.1 Komposisi ruang

Ruang perpustakaan meliputi :

- area koleksi 45%
- area pemustaka 25%
- area kerja 10%
- area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20%

5.2.2 Pengaturan kondisi ruangan

Pengendalian kondisi ruangan

Perpustakaan melakukan pengaturan kondisi ruangan dengan cara:

a. Pencahayaan

- Area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen
- Meja baca (ruang baca umum) 400 lumen

- Meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen
 - Area sirkulasi 600 lumen
 - Area pengolahan 400 lumen
 - Area akses tertutup (closed access) 100 lumen
 - Area koleksi buku 200 lumen
 - Area kerja 400 lumen
 - Area pandang dengar 100 lumen
- b. Kelembaban
- Ruang koleksi buku 45 – 55%
 - Ruang koleksi microfilm 20 – 21%
- c. Temperatur
- Area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja 20⁰ – 25⁰ celcius

5.3 Sarana

Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan layanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus, seperti tabel berikut:

No.	Jenis	Ratio	Deskripsi
1	Perabot kerja	1 set/ pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Minimum terdiri atas kursi dan meja baca pengujung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
2	Perabot penyimpanan	1 set/ perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Minimum terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
3	Peralatan multimedia	1 set/ perpustakaan	Sekurang-kurangnya terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi
4	Perlengkapan lain	1 set/ perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu Bagan Klasifikasi, Daftar Tajuk Subjek dan Peraturan Pengatalogan, serta papan pengumuman.

5.4 Lokasi perpustakaan

Lokasi Perpustakaan Perguruan Tinggi berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Layanan

6.1. Jam buka perpustakaan

Perpustakaan menyediakan layanan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja per minggu.

6.2. Jenis layanan perpustakaan

Jenis layanan perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi :

1. layanan sirkulasi
2. layanan referensi
3. literasi informasi

6.3. Laporan kegiatan (statistik)

Perpustakaan membuat laporan kegiatan perpustakaan berupa angka statistik dan uraian minimal laporan semester dan laporan tahunan diserahkan kepada rektor, ketua yayasan, ketua lembaga pendidikan.

6.4. Kerjasama perpustakaan

Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan lembaga yang berkaitan dengan pendidikan

7. Tenaga

Tenaga perpustakaan perguruan tinggi terdiri dari pustakawan, tenaga teknis perpustakaan (staf), dan Kepala Perpustakaan.

7.1. Jumlah tenaga

- Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya 2 orang pustakawan.
- Untuk 500 mahasiswa pertama : 1 orang pustakawan dan 1 orang staf.
- Untuk setiap tambahan 2000 mahasiswa – ditambahkan 1 orang pustakawan.
- Perpustakaan memberikan kesempatan untuk pengembangan sumber daya manusianya melalui pendidikan formal dan non formal kepustakawanan.

7.2. Kualifikasi kepala perpustakaan

- Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Rektor, Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan.
- Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan pendidikan minimal strata dua (magister) di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau strata dua (magister) bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi.
- Pengangkatan kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau Yayasan.

7.3. Kualifikasi tenaga perpustakaan

Kualifikasi tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah pustakawan minimal strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota atau sertifikat. Tenaga teknis perpustakaan dengan pendidikan minimal Diploma Tiga serta memperoleh pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

8. Penyelenggaraan

8.1. Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan


- Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- Perpustakaan Perguruan Tinggi didirikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atau Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan.

8.2. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)

Setiap perpustakaan perguruan tinggi diwajibkan memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

8.3. Struktur organisasi

- Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup Kepala Perpustakaan, layanan pemustaka, layanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha.
- Status perpustakaan adalah sub sistem dari sistem pendidikan, bukan unit pelaksana teknis.
- Kepala Perpustakaan menjadi anggota senat akademik perguruan tinggi.
- Struktur minimal Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai berikut:



8.4. Program kerja

Dalam rangka menjalankan organisasi, Perpustakaan Perguruan Tinggi membuat program kerja dan dilaksanakan minimal program kerja semesteran dan program kerja tahunan.

9. Pengelolaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan (misal Rektor, Ketua Yayasan, Direktur dan lain-lain).

9.1. Visi perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi perguruan tinggi.

9.2. Misi perpustakaan

Misi Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfir akademik.

9.3. Tujuan perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi bertujuan:

- menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi pemustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- mengembangkan, mengorganisasi dan mendayagunakan koleksi;
- meningkatkan literasi informasi pemustaka;
- mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- melestarikan bahan perpustakaan, baik isi maupun medianya.

9.4. Kebijakan perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi mendukung kebijakan perguruan tinggi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pembuatan kebijakan tertulis yang meliputi komponen: anggaran dan pendanaan, tempat/lokasi, sarana prasarana, koleksi, teknologi, organisasi, ketenagaan, pemanfaatan dan promosi perpustakaan.

9.5. Fungsi perpustakaan

Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu:

- a) Fungsi pendidikan
- b) Fungsi informasi
- c) Fungsi penelitian
- d) Fungsi rekreasi
- e) Fungsi publikasi
- f) Fungsi deposit
- g) Fungsi interpretasi

9.6. Anggaran

Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik, untuk pengembangan perpustakaan.

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam kegiatan layanan dan organisasi informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

Bibliografi

- American Library Association, Standars for Libraries in Higher Education, 2004.
- DIKTI, Perpustakaan Perguruan Tinggi: buku pedoman, Jakarta : DIKTI, 2004.
- Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi. Pedoman Pengukuran Kinerja Perpustakaan Perguruan Tinggi, 2002.
- Harrod, Leonard Montague, *Harrod's Librarians' Glossary of Terms Used in Librarianship, Documentation and the Book Crafts and Reference Book*, 6th ed., England : Gower Publishing Company Ltd., 1987.
- Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional RI. Perpustakaan Perguruan Tinggi: buku pedoman. Ed. 3, 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Perpustakaan Nasional RI, Kajian kebutuhan tenaga fungsional pustakawan di perpustakaan umum, 2004.

Lampiran 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, Tentang Perpustakaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mencabut:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1945, pemerintah menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan perpustakaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia yang berwujud sebagai Tolak Yang Muda, berkeadilan, sehat, berdaya, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelaksanaan kebijakan budaya bangsa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan kebudayaan bangsa, perlu dibentuk suatu lembaga untuk melaksanakan dan mengelola perpustakaan sebagai sumber informasi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat;
- d. bahwa di lingkungan yang berkeadilan, perlu dibentuk suatu lembaga untuk melaksanakan dan mengelola perpustakaan sebagai wahana pelaksanaan kebijakan budaya bangsa secara komprehensif dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perpustakaan.

Mengingat:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
 - d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Mengingat: . . .

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Naskah . . .

4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
 - c. menjaga . . .

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah berkewajiban:
- a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
 - d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
 - e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
 - g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
 - h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
 - i. memberikan . . .

- i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 9

Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mengatur, . . .

- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

BAB V

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan pemerintah;
- b. perpustakaan provinsi;
- c. perpustakaan kabupaten/kota;
- d. perpustakaan kecamatan;
- e. perpustakaan desa;
- f. perpustakaan masyarakat;
- g. perpustakaan keluarga; dan
- h. perpustakaan pribadi.

Pasal 17

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 18

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 20

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan Umum;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Nasional

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Perpustakaan Nasional bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
 - c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
 - d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
 - c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
 - d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 22

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 23

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Perpustakaan . . .

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 24

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima Perpustakaan Khusus

Pasal 25

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 26

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 27

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 28

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 34

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 36

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 40 . . .

Pasal 40

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 42

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) Kerja . . .

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 43

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII

DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 44

- (1) Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi.
- (3) Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.
- (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;

f. 1 (satu) . . .

- f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan.
- (6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Pasal 45

- (1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 46

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 48

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 51

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 54

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Nopember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Desember 2010

Nomor : 041/4994
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Pengelolaan
Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati/Walikota

di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri dan Undang-undang Nomor : 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib. Bersama ini disampaikan bahwa Perpustakaan Pusat Penerangan Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri akan menyusun Strategi Percepatan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah.

Pengembangan dan pembinaan perpustakaan dilakukan secara simultan dan koordinatif di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota dengan pola pembinaan sebagai berikut : (1). Pemerintah Pusat bertugas mendorong pengembangan serta melakukan pengkajian terhadap perpustakaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (2). Badan/Kantor/UPTD perpustakaan Provinsi mempunyai tugas mendorong dan melakukan pengembangan perpustakaan yang berada dalam wilayah kewenangannya; (3). Perpustakaan umum Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan perpustakaan di tingkat Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan. Selanjutnya perlu adanya kajian dan pemetaan yang berkaitan dengan hal sebagai berikut : (1). Kondisi geografis, (2). Kondisi demografis, (3). Kondisi mata pencaharian.

Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, dengan hormat diminta bantuan Saudara untuk menugaskan pejabat yang bidang tugasnya terkait dengan pengelolaan perpustakaan untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan kepada kami hal-hal sebagai berikut :

- A. 12 (dua belas) komponen utama/aspek fungsi pembinaan dalam penyelenggaraan perpustakaan yaitu sebagai berikut : (1). Organisasi/kelembagaan, (2). Teknologi Informasi/SIM, (3). Gedung dan ruang perpustakaan, (4). Koleksi, (5). SDM, (6). Peralatan dan perlengkapan, (7). Layanan, (8). Anggaran dan sumbernya, (9). Promosi dan peningkatan minat baca, (10). Kerja sama, (11). Manajemen, dan (12). Pelestarian;
- B. Laporan permasalahan aktual yang terjadi dan alternative solusinya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- C. Laporan dimaksud dikirimkan kepada Perpustakaan Pusat Penerangan Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Jln. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat/ melalui telp/fax. (021) 3842021, atau 3450038 pst 2347/2358/hp 0815 811 90 80, e-mail : andikrismoni@yahoo.co.id dan arisonodepen@gmail.com, sebelum tanggal 31 Januari 2011.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

An. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDRAL



Tembusan Yth :
Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



Perpustakaan Nasional RI

**www.pnri.go.id
2013**